



Foto: Restorasi di Desa Tanjung Rangas, Seruyan, Kalimantan Tengah

## RINGKASAN CAPAIAN TAHUN 2024

### **PENDEKATAN YURISDIKSI SERTIFIKASI RSPO DI KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH, INDONESIA**

Sebagai salah satu dari tiga percontohan global untuk Pendekatan Yurisdiksi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), tahun 2024 merupakan tahun transformatif bagi Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kami ingin menyoroti secara singkat pencapaian utama kabupaten percontohan pada tahun 2024, dan mendorong Anda untuk menghubungi kami guna mempelajari lebih lanjut tentang inisiatif tersebut.

## APA ITU PENDEKATAN YURISDIKSI SERTIFIKASI RSPO?

Pendekatan yurisdiksi sertifikasi bertujuan untuk menyederhanakan dan mengurangi biaya sertifikasi sehingga memperluas cakupan RSPO sekaligus meningkatkan hasil sosial & lingkungan. Pendekatan ini memiliki 2 elemen utama:

**1 Prinsip & kriteria tingkat lanskap:** Prinsip & kriteria untuk melindungi hutan & lahan gambut serta hak asasi manusia diterapkan di tingkat kabupaten (yurisdiksi) melalui peraturan dan keputusan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penilaian dan penerapan prinsip-prinsip ini, membangun pendekatan inklusif untuk memastikan bahwa produsen yang ingin disertifikasi dapat menjadi bagian dari proses di kabupaten, sekaligus meningkatkan keberlanjutan kabupaten.

**2 Entitas yurisdiksi untuk sertifikasi kelompok:** Asosiasi tingkat kabupaten (yurisdiksi), yang disebut Entitas Yurisdiksi, dibentuk untuk mendukung produsen agar memperoleh sertifikasi. Keanggotaan asosiasi bersifat sukarela, terbuka bagi semua produsen minyak sawit di kabupaten tersebut, dan hanya anggota yang mematuhi prinsip & kriteria RSPO yang dapat menjual minyak sawit bersertifikat. Asosiasi tersebut akan menjadi anggota RSPO & mendukung anggotanya melalui audit sertifikasi.

Model ini dirancang untuk menggabungkan komoditas lain & skema sertifikasinya dengan mudah. Saat ini kami tengah berupaya memperluas sertifikasi yurisdiksi di Seruyan untuk menggabungkan sertifikasi kehutanan dan akuakultur.

Foto: Petani sedang memanen kelapa sawit di perkebunan bersertifikat di Desa Lada Mandala Jaya, Pangkajene Lada, Kotawaringin Barat.





Foto: Pertemuan Pendekatan Yurisdiksi RSPO di Bali

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG PERUBAHAN

Pencapaian tahun 2024 tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dan kepemimpinan yang teguh dari Pemerintah Daerah Seruyan. Komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan yang mendukung telah meletakkan dasar bagi kolaborasi lintas pemerintah, masyarakat, LSM, dan pelaku sektor swasta. Pemerintah daerah telah berperan penting dalam memajukan reformasi kebijakan, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, & menyelesaikan konflik lahan historis.

Pemerintah daerah juga telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi konsultasi publik, mendukung kerangka regulasi seperti Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat di Seruyan, dan mendorong pembentukan Entitas Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan, yang disebut Asosiasi Bapakat Sawit Berkelanjutan. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi pemerintah daerah untuk memastikan hasil yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.

## CAPAIAN UTAMA TAHUN 2024

### KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI (NKT):

Total area NKT indikatif yang teridentifikasi pada tahun 2024 adalah 969.690,9 ha. Area NKT tersebut berada di Kawasan Hutan Negara (875.729,24 ha di Area Konsesi 27 Perkebunan Kelapa Sawit), Area Penggunaan Lain atau APL (76.040,78 ha), dan Badan Air (17.801,84 ha). Area NKT tersebut meliputi NKT kategori 1 hingga 4, sedangkan NKT kategori 5 dan 6 masih dalam tahap analisis.

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kawasan NKT adalah Skrining NKT, yang terdiri dari 6 langkah yang direkomendasikan oleh HCVN, yaitu: (1) Menetapkan Tujuan & Cakupan: pendekatan DDDTLH, menggunakan deskripsi NKT 1-4, mendukung pengelolaan perencanaan penggunaan lahan, sertifikasi yurisdiksi, dan pengelolaan risiko rantai pasokan; (2) Mengumpulkan Informasi: meliputi telaah pustaka, analisis spasial, konsultasi pemangku kepentingan dan pakar; (3) Menentukan Keberadaan; (4) Menentukan Ancaman; (5) Menentukan Prioritas: dengan membuat peta probabilitas, peta prioritas dan ancaman yang secara efektif membedakan kelasnya (tinggi, sedang, rendah); & (6) Menyajikan Hasil: NKT akan disajikan & dapat digunakan atau dimodifikasi sesuai kebutuhan. Integrasi Skrining NKT dengan DDDTLH akan dilakukan untuk memberikan kontribusi NKT ke dalam proses DDDTLH. Verifikasi Skrining NKT juga dilakukan untuk mendapatkan indikasi akhir yang diverifikasi dengan menggunakan metode *ground truthing*. Proses skrining dimulai pada Mei 2023, dan draf pertama diterbitkan pada Juni 2023.

Peta kawasan NKT tingkat desa dibuat menggunakan citra satelit dan data sekunder lainnya bekerja sama dengan HCVN. Kawasan NKT terdapat di 91 desa dan sebanyak 85 desa diantaranya melakukan pemetaan partisipatif dan proses verifikasi berdasarkan peta kawasan NKT tersebut. Pendekatan *bottom-up* ini memastikan pengambilan keputusan yang inklusif untuk *Go* dan *No-Go Area*.

### PEMBENTUKAN ENTITAS YURISDIKSI:

Asosiasi Bapakat Sawit Berkelanjutan berdiri secara sah pada tahun 2024, dengan 11 anggota, termasuk 8 produsen minyak sawit (5 perkebunan dan 3 perkebunan dengan pabrik), dan 3 organisasi masyarakat sipil. Perkumpulan ini akan mengajukan keanggotaan RSPO pada 2025 dan kemudian mendukung anggota terpilih untuk mendapatkan sertifikasi.

### PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DAN HUKUM:

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat di Kabupaten Seruyan kini menyediakan jalur hukum bagi masyarakat adat untuk mengklaim hak atas tanah tradisional, yang mengintegrasikan wilayah NKT ke dalam kerangka keberlanjutan yang lebih luas.



Foto: Pertemuan Pendekatan Yurisdiiksi RSPO di Bali

## **PENYELESAIAN KONFLIK:**

Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa telah menyelesaikan 8 konflik terkait perkebunan melalui mediasi proaktif, yang menjadi contoh penyelesaian sengketa yang adil. Lima (5) konflik tersebut merupakan klaim tanah yang tumpang tindih, sementara 3 diantaranya merupakan konflik plasma. Penyelesaian yang disepakati untuk konflik ini meliputi ganti rugi dalam bentuk uang, pengembalian tanah, pembangunan fasilitas umum seperti waduk, dan plasma.

Mekanisme penyelesaian konflik telah ditetapkan melalui tiga regulasi: (1) Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaporan Konflik; (2) Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2022 tentang Penyelesaian dan Pencegahan Konflik; dan (3) Keputusan Bupati No. 190 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satgas Konflik. Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa asas konsultasi awal tanpa paksaan merupakan bagian dari proses perpanjangan izin dan kegiatan korporasi seperti penanaman kembali dan perluasan perkebunan.

## **INOVASI DIGITAL:**

Platform digital “Bintang Data” telah dikembangkan dan akan diluncurkan secara resmi untuk memusatkan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data perkebunan dan konservasi. Saat ini, platform sedang dalam tahap pengembangan dan diharapkan dapat tersedia untuk publik pada 2025.

Data untuk sistem ini sudah terkumpul namun belum terinput ke dalam sistem. Data yang terkumpul adalah:

- Data rantai pasok kelapa sawit di Kabupaten Seruyan, meliputi Data Tutupan Perkebunan Kelapa Sawit; Data "Bank Tanah" Perkebunan Kelapa Sawit; Data Hak Pengusahaan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit; Data Lahan Petani Swadaya Kelapa Sawit; Data Pengumpul Kelapa Sawit; dan Data Pabrik Kelapa Sawit dan Kelapa Sawit;
- Data aspek lingkungan meliputi Data NKT Indikatif dari analisis Kaleka & HCVN; Data NKT Perusahaan Kelapa Sawit; Data Pemantauan Titik Api Bulanan; dan Data Pemantauan Deforestasi Bulanan; dan
- Data aspek sosial meliputi Data Konflik Usaha Perkebunan.

## MEMPERKUAT KEMITRAAN DI TAHUN 2025

Menjelang tahun 2025, kemitraan berkelanjutan dengan pemerintah daerah akan sangat penting dalam memperluas cakupan Pendekatan Yurisdiksi. Prioritas utama meliputi:

### MEMPERLUAS KONSULTASI PUBLIK DAN MENYELESAIKAN GO DAN NO-GO AREA

Kriteria Go dan No-Go harus ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sertifikasi Yurisdiksi sebelum menentukan area. Area tersebut, khususnya No-Go Area, akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) setelah dibahas dan disetujui oleh Pokja Sertifikasi Yurisdiksi. Kawasan NKT (yang juga akan disahkan dengan Keputusan Bupati) akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan Go dan No-Go Area.

### MEMPERKUAT KAPASITAS TATA KELOLA ENTITAS YURISDIKSI

Penguatan kapasitas tata kelola Entitas Yurisdiksi penting untuk memungkinkan Entitas Yurisdiksi menjadi anggota RSPO dan mendukung anggota untuk mendapatkan sertifikasi.

### MENGEMBANGKAN KERANGKA REGULASI PENTING

Mengembangkan kerangka regulasi penting, termasuk pertanian tanpa membakar dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.

### MEMANFAATKAN PERANGKAT DIGITAL

Memanfaatkan perangkat digital untuk meningkatkan inklusivitas data dan mendorong keputusan berbasis fakta.

### MENYUSUN RENCANA PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN NKT DI TINGKAT KABUPATEN

Menyusun rencana pemantauan dan pengelolaan kawasan NKT di tingkat kabupaten sebagai dasar penyusunan dokumen “Perencanaan Konservasi dan Pembangunan Terpadu” sebagai salah satu syarat pemenuhan RSPO tahap 2.



Foto: Pembibitan permanen untuk MPTS (Multi-Purpose Tree Species) guna mendukung kebutuhan bibit pohon untuk restorasi. Berlokasi di Desa Rungau Raya, Kecamatan Dandau Seluluk.



Foto: Pertanian Organik di Desa Asam Baru Kecamatan Bandu Seluluk



## MARI BERKOLABORASI

Partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, khususnya perusahaan perkebunan dan pabrik, sangat penting untuk mengoptimalkan potensi pendekatan yurisdiksi untuk sertifikasi. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Seruyan dan masyarakatnya.

Untuk rincian capaian 2024 dan langkah selanjutnya, silakan merujuk pada dokumen terlampir atau kunjungi situs <https://sy.dkpp.seruyankab.go.id/>

Untuk pertanyaan atau ingin menjajaki peluang kerja sama, silakan menghubungi:



Sekretariat Sertifikasi Yurisdiksi Seruyan,  
Bidang Perkebunan, Dinas  
Ketahanan Pangan dan  
Pertanian Kabupaten Seruyan,  
Jl. Jenderal A. Yani,  
Kuala Pembuang II (74211),  
Kalimantan Tengah



+62 858-2273-8200



[seruyan@sertifikasiyurisdiksi.id](mailto:seruyan@sertifikasiyurisdiksi.id)